



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;
- b. bahwa upaya pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran potensi usaha mikro, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dibutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang –Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

Memutuskan :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Serang
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan Usaha Mikro.

5. Camat.....

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
14. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
15. Izin usaha mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
16. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan PUM adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
17. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro.
18. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendataan;
 - b. kemitraan;
 - c. perizinan;
 - d. kelembagaan;
 - e. koordinasi dan pengendalian;
 - f. pembiayaan.
- (3) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.

Pasal 3

Prinsip Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro :

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB II

BAB II PENDATAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 6

- (1) Lurah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro di wilayahnya;
- (2) Pendataan terhadap pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas pelaku usaha mikro;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro yang berada di wilayah kecamatan dan / atau kelurahan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Lurah menyampaikan laporan pendataan pelaku usaha mikro kepada Camat.
- (4) Camat memberikan tanda bukti pendataan, berdasarkan permohonan tertulis dari pelaku usaha mikro.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat menetapkan lokasi pelaku usaha mikro;
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Menengah dan Usaha Besar;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro;

d.mendorong.....

- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 9

- (1) Kemitraan antar Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 10

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Dalam hal fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar yang diikuti dengan kewajiban pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan cara tunai atau dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2.....

**Paragraf 2
Inti-Plasma**

Pasal 11

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, usaha besar dan usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro berkedudukan sebagai plasma.

**Paragraf 3
Subkontrak**

Pasal 12

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, usaha besar dan usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor, usaha mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.

**Paragraf 4
Waralaba**

Pasal 13

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Usaha Besar dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro berkedudukan sebagai terwaralaba.
- (2) Usaha Mikro yang memiliki kemampuan dapat diberikan kesempatan dan didahulukan sebagai penerima waralaba dari Usaha Besar yang memperluas usahanya.
- (3) Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

**Paragraf 5
Perdagangan Umum**

Pasal 14

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, usaha besar dan usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang, usaha mikro berkedudukan sebagai pemasok barang;
- (2) Usaha Mikro sebagai pemasok barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.
- (3) Pola kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari usaha mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (4) Pengadaan hasil produksi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa Usaha Besar dan/atau Usaha jika memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Paragraf 6.....

**Paragraf 6
Distribusi dan Keagenan**

Pasal 15

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, usaha mikro dapat diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa oleh usaha besar dan / atau usaha menengah.

**Paragraf 7
Bagi Hasil**

Pasal 16

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, usaha mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar dan / atau usaha menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

**Paragraf 8
Kerja Sama Operasional**

Pasal 17

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dan / atau usaha menengah, berlaku untuk pekerjaan yang bersifat sementara dan dilaksanakan sampai dengan pekerjaan selesai.

**Paragraf 9
Usaha Patungan**

Pasal 18

- (1) Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar dan / atau usaha menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Paragraf 10

Paragraf 10
Penyumberluaran

Pasal 19

- (1) Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar dan / atau usaha menengah dengan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar dan / atau usaha menengah.
- (2) Pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran, usaha mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan dan usaha besar dan / atau usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan.

Paragraf 11
Kemitraan Lain

Pasal 20

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19, antar Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Paragraf 12
Perjanjian

Pasal 21

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengatur untuk membangun kemitraan antar Usaha Mikro;
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:

a.menyediakan.....

- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendaftaran; atau
 - b. IUM.
- (3) IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada Usaha mikro perseorangan yang berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, yang dimiliki oleh warga negara Indonesia baik dalam bentuk perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pemberian Perizinan

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro

Pasal 25

Pelaku Usaha Mikro berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Pasal 26.....

Pasal 26

Pelaku Usaha Mikro berkewajiban:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Izin Usaha Mikro

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha Mikro menyampaikan permohonan IUM beserta kelengkapan persyaratan kepada Camat;
- (2) IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Camat memberikan IUM dalam bentuk naskah satu lembar;
- (2) Pemberian IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
- (4) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. letak geografis dan topografis; dan
 - d. kearifan lokal.
- (5) Bentuk naskah dan tata cara pemberian IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Penerbitan IUM bagi PUM bertujuan untuk :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 30

- (1) IUM diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar;
- (2) Pemberian IUM kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya;

(3)Camat

- (3) Camat menerbitkan IUM dalam bentuk naskah satu lembar;
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian dan penyelenggaraan serta pembinaan, dan pengawasan IUM dibebankan pada APBD;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Informasi Izin Usaha Mikro

Pasal 31

- (1) Camat wajib memiliki basis data tentang PUM, tanda bukti pendataan dan IUM;
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Data PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada SKPD setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Camat wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada PUM di wilayahnya.

Paragraf 4
Pencabutan Izin Usaha Mikro

Pasal 32

Kemudahan dan keringanan persyaratan pemberian IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada pelaku usaha mikro harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 33

Dalam hal pelaku usaha mikro tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Camat dapat melakukan pencabutan IUM dengan tahapan :

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan IUM sementara; dan
- c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan IUM.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUM.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUM di wilayahnya secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V.....

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 35

Usaha mikro merupakan jenis usaha perseorangan informal yang tidak berbadan hukum, tapi harus terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan oleh Camat.

Pasal 36

Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berbentuk usaha dagang atau perusahaan dagang yang pendiriannya tidak perlu dengan akta notaris pendirian usaha.

BAB VI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Lingkup Koordinasi

Pasal 37

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 38

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. produk hukum daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 39

Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;

b. memaduserasikan....

- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah ;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah;
- f. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan gubernur.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi pengembangan usaha Mikro.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kedua Fasilitasi Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2)fasilitasi.....

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang :
- a. produksi dan pengolahan
 - b. Pemasaran
 - c. Sumber daya manusia
 - d. Manajemen usaha mikro; dan
 - e. Desain dan teknologi

Paragraf 2
Produksi dan Pengolahan

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan pada bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, melalui :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 43

Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan dengan :

- a. fasilitasi standarisasi produk dan pengolahan;
- b. perbaikan manajemen produksi;
- c. penggunaan teknologi tepat guna;
- d. pengembangan inovasi;
- e. pelatihan keterampilan; dan
- f. bantuan alat kemasan modern

Pasal 44

Kemudahan pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan dengan:

- a. mengoptimalkan ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha Mikro, agar dapat terus berproduksi;
- b. fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku usaha;
- c. koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pengadaan bahan baku; dan
- d. penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh Usaha Mikro, dalam suatu pusat informasi;

Pasal 45

Penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilakukan dengan :

- a. penggunaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas;

b.menerapkan.....

- b. menerapkan cara produksi dan pengolahan yang baik;
- c. pengembangan jenis produk yang memenuhi kriteria jaminan mutu.

Paragraf 3
Pemasaran

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; dan
 - g. Pelaku Usaha Besar dan menengah menyediakan ruang tempat usaha mikro paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luas lantai penjualan pusat perbelanjaan atau toko modern di lokasi strategis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Sumber Daya Manusia

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. swasta.
- (3) pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 48

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditujukan kepada pemilik usaha maupun tenaga kerja.

Pasal 49

Pasal 49

Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan kepada kemandirian, kewirausahaan, profesionalitas, kreatif dan usaha berkelanjutan.

Pasal 50

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi aspek manajemen dan keahlian/keterampilan.
- (2) Keahlian/keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang produksi, distribusi dan pemasaran.

Paragraf 5 Manajemen Usaha Mikro

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dalam bidang manajemen Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan jenis usaha mikro.

Pasal 52

Manajemen usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilaksanakan melalui :

- a. identifikasi potensi;
- b. analisis kebutuhan;
- c. rencana kerja;
- d. pelaksanaan;
- e. monitoring; dan
- f. evaluasi.

Pasal 53

- (1) Manajemen Usaha Mikro, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam bidang :
 - a. manajemen keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen produksi; dan
 - d. manajemen pemasaran.
- (2) Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. sistem keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja keuangan secara periodik; dan
 - c. kemampuan memanfaatkan kredit secara optimal.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. memahami pembagian kerja; dan
 - b. menyusun standar operasional prosedur.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Manajemen produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

a.menyusun.....

- a. Menyusun perencanaan produksi;
 - b. Melaksanakan pengendalian produksi; dan
 - c. Melakukan pengawasan produksi.
- (6) Manajemen pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. Melakukan uji pasar berdasarkan orientasi pada konsumen; dan
 - b. menyusun kegiatan pemasaran secara integral.

Paragraf 6
Desain dan Teknologi
Pasal 54

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan alih teknologi yang mendukung bagi pengembangan dan peningkatan mutu produk;
- c. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- d. memberikan insentif kepada usaha mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
- e. memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro melalui pelatihan berbasis teknologi;
- f. mendorong dan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro untuk mencoba inovasi baru yang lebih produktif dalam mengembangkan usahanya;
- g. mendorong usaha mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual; dan
- h. mensosialisasikan spesifikasi peralatan dengan teknologi tepat guna sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 55

- (1) Pengembangan teknologi bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga pengkajian teknologi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (2) Pengembangan teknologi dilakukan dengan mengidentifikasi, menemukan, menguasai, menyebarluaskan, dan pendampingan teknis tentang teknologi baru yang tepat guna.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pengembangan

Pasal 56

- (1) Pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

(2) pengembangan

- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Bagian Keempat
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
- a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro; dan
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan oleh usaha mikro dan masyarakat.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengembangan usaha dengan:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas.....

- d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (3) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.
- (4) Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Usaha Mikro dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan Jangka Waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro.
- (2) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.
- (4) Dalam pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD setiap tahun anggaran dan melakukan upaya secara aktif dalam mengakses peluang pembiayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pendanaan bagi usaha mikro untuk memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Dalam hal Usaha Mikro yang tidak memiliki akses perbankan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dana bergulir.

Pasal 62

- (1) Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian dari laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan besaran penyediaan bantuan pembiayaan usaha mikro diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX.....

BAB IX LARANGAN

Pasal 63

Setiap orang dilarang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4)penyidik.....

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pembekuan izin usaha; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa diperuntukkan bagi Usaha Mikro, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Tanda bukti pendataan dan IUM yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya tanda bukti pendataan dan IUM.
- (2) Perjanjian kerjasama berkaitan dengan pola kemitraan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini berupa Peraturan Walikota dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

**Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Juni 2015
WALIKOTA SERANG,**

Ttd

TB. HAERUL JAMAN

**Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG**

Ttd

M. MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

**AGUS HENDRAWAN, SH.MH
NIP.19710814 200112 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 3) / (TAHUN 2015)**



**WALIKOTA SERANG
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas daerah. Selain itu, Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro;
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, selaras dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b.....

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hasil penjualan tahunan" adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pendataan" adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh instansi yang berwenang kepada Usaha Mikro.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar dari prinsip Kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "setara" adalah para pihak yang mengikat perjanjian Kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Pasal 10

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok / menyediakan / menghasilkan / menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan / atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan / atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara

bekerjasama.....

bekerjasama dengan Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (outsourcing)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban pembayaran untuk barang yang telah terjual dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak adalah dilakukan dengan cara tunai atau dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Unsur penting dari pola Kemitraan subkontrak yaitu yang memiliki nilai strategis, memproduksi satu atau lebih komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, adanya spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu penyerahan, dan sistem pembayaran. Tujuan Kemitraan subkontrak antara lain:

- a. terjadinya alih teknologi;om
- b. modal;
- c. terjaminnya pasokan komponen;
- d. keseimbangan; dan

e. keadilan.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan waralaba bidang dan jenis usaha yang merupakan prioritas pengembangan usaha mencakup bidang:

- a. perdagangan;
- b. kebudayaan dan pariwisata;
- c. perhubungan;
- d. komunikasi dan informatika;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan; dan
- g. bidang usaha lainnya.

Pola Kemitraan waralaba pelaku utamanya adalah Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemberi waralaba (pewaralaba) dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai penerima waralaba (terwaralaba). Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Unsur penting dari pola Kemitraan kerja sama operasional adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian untuk membangun, menyediakan, mengoperasikan aset/fasilitas selama masa produktif aset/fasilitas, memberikan pembinaan teknis produksi dan manajerial kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dan melakukan serah terima aset/fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian Kemitraan” adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban masing-masing pihak”
adalah termasuk sistem pembayaran.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pendaftaran” adalah tanda
bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang oleh Usaha Kecil
perseorangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Mikro (IUM)” adalah tanda
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu
dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembukuan kegiatan usaha” adalah termasuk laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan” adalah termasuk penjaminan kredit.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pengembangan Usaha Mikro, dimaksudkan untuk mewujudkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, yang tangguh dan mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan usaha mikro yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b.....

Huruf b

Yang dimaksud "sentra" adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro, yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro.

Contoh: sentra perikanan, sentra mebel, sentra industri, sentra pertanian, dan sentra batik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "klaster" adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kelompok" adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro, atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tingkat perkembangan usaha" adalah tingkat perubahan Usaha Mikro, berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/daur hidup usaha.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015 NOMOR 83